



PUTUSAN

Nomor 28 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ADE AGUNG;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/ 24 November 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan Sidokare Indah Blok AW Nomor 3
Kelurahan Sidokare, Kecamatan Sidoarjo,
Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS pada KPU JAWA TIMUR;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Februari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Februari 2016 sampai dengan tanggal 03 Maret 2016;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2016 sampai dengan tanggal 02 Mei 2016;
5. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 02 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 5840/2016/S.1563/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 September 2016;
8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 5841/2016/S.1564/Tah.Sus/PP/

Hal. 1 dari 21 hal, Putusan Nomor 28 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016/MA tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 November 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Ade Agung pada bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur Jalan Tenggilis Nomor 1 Surabaya/Jalan Tanggulangin Nomor 3 Surabaya atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai orang yang melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana bidang perpajakan yaitu dengan sengaja menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, yang dilakukan bersama Kamal Kombang, Subandi, M. Edy Sunarko dan Ilham Hardiono (dalam penuntutan secara terpisah) serta Moch. Nasir (Dalam Daftar Pencarian Orang), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 serta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2009, di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Jawa Timur terdapat pekerjaan pengadaan barang dan jasa diantaranya pengadaan sampul segel, stiker, template penyandang tuna netra, pencetakan surat suara, pencetakan gambar pasangan calon serta pencetakan formulir, sedangkan para rekanan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Jawa Timur dalam pengadaan barang dan jasa tersebut yaitu PT. Macananjaya Cemerlang, PT. Temprina Media Grafika, CV. Alfanza, PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk, KAP Drs. Basri Harjosumarto & Rekan, CV. PB Sudirman, CV. Ronggo, CV. Pemura, CV. Manunggal Jaya dan CV. Prima Mitra, PT. Panca Pujibangunan, CV. Petra Raya, CV. Fajar Pratama, CV. Prestasi, CV. Nastiti Karya, CV. Muqaddimah Jaya dan CV. Sekar Langit;
- Bahwa setelah pekerjaan pengadaan barang dan jasa selesai, para rekanan melakukan penagihan kepada Asmuriyono selaku Bendahara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Jawa Timur atau kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan memberikan Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Setoran Pajak (SSP), Faktur Pajak, Berita Acara Penerimaan Barang dan Kuitansi yang

Hal. 2 dari 21 hal, Putusan Nomor 28 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh rekanan dan setelah dokumen tersebut diserahkan kepada Asmurijono kemudian dokumen diteliti dan dibuatkan Rincian Pembayaran, yang di dalamnya termasuk pajak yang akan dipungut;

- Bahwa Asmurijono selaku Bendahara Hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Jawa Timur terkait pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 serta Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2009, mempunyai tugas antara lain melakukan pungutan kemudian menyetorkan pajak yang dipungut berupa PPh dan PPN ke Bank Persepsi untuk mendapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN);
- Bahwa atas uang pajak yang dipungut atau dipotong tersebut, Asmurijono menugaskan Terdakwa Ade Agung pegawai honorer di Bagian Keuangan Propinsi Jatim sejak Tahun 2007 sampai dengan 2008 (sejak Tahun 2009 yang bersangkutan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur) untuk membayarkan ke Bank Persepsi yaitu Bank Pembangunan Daerah Jatim (sekarang Bank Jatim) yang beralamat di Jalan Basuki Rachmad Nomor 98-104 Surabaya, uang pajak yang telah dipungut tidak langsung disetor melainkan dikumpulkan lebih dulu kemudian dibayarkan/disetor bersamaan di waktu-waktu tertentu;
- Bahwa ternyata Terdakwa Ade Agung dalam melakukan penyetoran pajak ke Bank Jatim ada sebagian pajak yang tidak disetorkan ke teller Bank Jatim Cabang Utama Surabaya tetapi dibayarkan/diserahkan kepada Edi Sunarko di lobby Bank Jatim, meskipun Terdakwa Ade Agung mengetahui bahwa seharusnya penyetoran hasil potongan yang sah adalah melalui Bank Persepsi yaitu Bank Jatim, tetapi hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa Ade Agung karena disuruh oleh Subandi dan Kamal Kumbang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada tanggal 12 Agustus 2008, saat Terdakwa Ade Agung akan menyetorkan uang potongan pajak, Terdakwa Ade Agung diperkenalkan dan dipertemukan dengan Edi Sunarko oleh Kamal Kumbang dan Subandi (Staf Sekretariat Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur) dan Archi Data (Data/swasta) di parkiran sepeda motor Bank Jatim;
- Bahwa Kamal Kumbang dan Subandi mengenalkan Edi Sunarko kepada Terdakwa Ade Agung sebagai orang yang bisa membantu untuk menyetorkan potongan pajak ke Bank Jatim, agar penyetoran lebih cepat dan lebih lancar serta akan mendapatkan pengembalian dari uang yang disetor atau istilah mereka disebut sebagai "restitusi";

Hal. 3 dari 21 hal, Putusan Nomor 28 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ade Agung selanjutnya menyerahkan uang potongan pajak, Surat Setoran Pajak yang sudah diketik nama rekanan dan ditandatangani oleh penyeter pajak tetapi nama kantor penerima pembayaran masih kosong serta tidak ada stempel Bank dan tidak ada teraan atau validasi dari Bank kepada Edy Sunarko, oleh Edy Sunarko ternyata uang tunai dan Surat Setoran Pajak tersebut tidak dibayarkan ke Bank Jatim tetapi diserahkan kepada Ilham Hardiono di parkir Bank Jatim tetapi kadang juga di jalan-jalan sekitar Bank Jatim;
- Bahwa beberapa waktu kemudian Edy Sunarko menyerahkan Surat Setoran Pajak yang sudah ada teraan atau validasi seolah-olah dari Bank Jatim tersebut kepada Terdakwa Ade Agung, atau kadang kepada Kamal Kombang dan Subandi dalam jangka waktu 1 (satu) hari, yaitu sore harinya atau paling lambat besoknya;
- Bahwa setelah menyerahkan uang potongan pajak kepada Edy Sunarko, Terdakwa Ade Agung disuruh oleh Kamal Kombang dan Subandi untuk meminta imbalan kepada Edy Sunarko dan akhirnya uang imbalan tersebut diterima oleh Terdakwa Ade Agung bersamaan dengan penerimaan bukti Surat Setoran Pajak yang (seolah-olah) sudah tervalidasi;
- Bahwa untuk setiap penyerahan/penyetoran potongan pajak kepada Edy Sunarko tersebut, baik Terdakwa Ade Agung, Subandi maupun Kamal Kombang mendapat imbalan dari Edy Sunarko yang besarnya lebih kurang 3,5% dari jumlah uang yang disetor;
- Bahwa setiap kali Terdakwa Ade Agung menyerahkan uang potongan pajak kepada Edy Sunarko, selalu ditemani oleh Kamal Kombang dan Subandi;
- Bahwa pertemuan Terdakwa Ade Agung dengan Edy Sunarko untuk menyerahkan uang pungutan pajak di Kantor Bank Jatim Cabang Utama selalu didampingi oleh Subandi dan Kamal Kombang, berlangsung sebanyak 4 (empat) kali, dengan perincian sebagai berikut :

Penyerahan		Atas Pembayaran Pajak dari Rekanan		
Tanggal	Jumlah Uang	Nama	PPN	PPh
12-Aug-08	522,733,719	PT PANCA	129,550,200	19,432,530
		PUJIBANGUNAN		
		CV PB SUDIRMAN	267,303,360	40,095,504
		CV PEMURA	31,297,500	4,694,625
		CV PETRAH RAYA	26,400,000	3,960,000
20-Aug-08	751,072,400	CV ALFANZA	5,763,140	864,471
		CV RONGGO	15,795,000	2,369,250
		CV FAJAR PRATAMA	5,405,400	810,81
		CV PRESTASI	38,844,000	5,826,600

Hal. 4 dari 21 hal, Putusan Nomor 28 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24-Sep-08	419,714,965	CV PRIMA MITRA	42,900,000	6,435,000
		CV NASTITI KARYA	35,991,182	5,398,677
		PT MACANAN JAYA CEMERLANG	180,815,850	27,122,378
		PT TEMPRINA MEDIA GRAFIKA	0	230,061,216
		PT TEMPRINA MEDIA GRAFIKA	0	146,669,426
22-Dec-08	499,177,930	CV ANGKASA RAYA	117,321,600	17,598,240
		KAP DRS. BASRI HARDJOSUMARTO.	19,785,000	8,903,250
		M.SI, AK & REKAN		
		PT JASUINDO TIGA PERKASA Tbk	0	256,106,876
		CV MUQADDIMAH JAYA	222,168,045	33,325,207
		CV SEKAR LANGIT	64,575,000	9,686,250
		CV FAJAR PRATAMA	27,216,000	4,082,400
CV MANUNGGAL JAYA	120,108,720	18,016,308		
JUMLAH	2,192,699,015		1,351,239,997	841,459,018

Sedangkan Rekapitulasi Konfirmasi Pembayaran SSP PPN-PPh baik yang disetorkan ke Bank Jatim maupun yang disetorkan ke Edi Sunarko oleh Terdakwa Ade Agung adalah sebagai berikut :

NO	NAMA REKANAN	JUMLAH YANG DISETOR		JUMLAH YANG TIDAK DISETOR	
		PPN	PPh Psi 22/23	PPN	PPh Psi 22/23
1	MACANANJAYA CEMERLANG	0	0	180,815,850	27,122,378
2	MUQADDIMAH JAYA	0	0	222,168,045	33,325,207
3	KAP DRS. BASRI HARDJOSUMARTO, M.SI, AK & REKAN	0	0	19,785,000	8,903,250
4	TEMPRINA MEDIA GRAFIKA	1,533,741,441	0	0	230,061,216
5	TEMPRINA MEDIA GRAFIKA	977,796,172	0	0	146,669,426
6	TEMPRINA MEDIA GRAFIKA	1,405,644,136	210,846,620	0	0
7	TEMPRINA MEDIA GRAFIKA	832,340,363	124,851,054	0	0
8	JASUINDO TIGA PERKASA	1,707,379,170	0	0	256,106,876
9	JASUINDO TIGA PERKASA	308,936,276	46,340,441	0	0
10	JASUINDO TIGA PERKASA	55,088,050	8,263,207	0	0
11	CV NASTITI KARYA	0	0	35,991,182	5,398,677
12	CV PB SUDIRMAN	0	0	267,303,360	40,095,504
13	CV PETRAH RAYA	0	0	26,400,000	3,960,000
14	PT SILIWANGI PANCA PERKASA	147,968,200	22,195,230	0	0
15	CV ANGKASA RAYA	0	0	117,321,600	17,598,240
16	CV PRIMA MITRA	0	0	42,900,000	6,435,000
17	PT PANCA PUJIBANGUNAN	0	0	129,550,200	19,432,530
18	CV PRESTASI	0	0	38,844,000	5,826,600
19	CV ALFANZA	0	0	5,763,140	864,471

Hal. 5 dari 21 hal, Putusan Nomor 28 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	CV RONGGO	0	0	15,795,000	2,369,250
21	CV FAJAR PRATAMA	0	0	5,405,400	810,81
22	CV FAJAR PRATAMA	0	0	27,216,000	4,082,400
23	CV PEMURA	0	0	31,297,500	4,694,625
24	CV SEKAR LANGIT	0	0	64,575,000	9,686,250
25	CV MANUNGGAL JAYA	0	0	120,108,720	18,016,308
26	CV GILANG IKRAR PERMATA	67,725,000	10,158,750	0	0
27	PT PURA BARUTAMA	41,112,977	6,166,946	0	0
28	CV KENONGO	12,267,140	2,453,428	0	0
	Jumlah	7,089,998,925	431,275,676	1,351,239,997	841,459,017

- Bahwa jumlah pajak yang telah disetor ke Bank Jatim, dengan rincian PPN sebesar Rp7.089.998.925,00 (tujuh miliar delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) dan PPh sebesar Rp431.275.676,00 (empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) telah disetorkan ke Kas Negara dan mendapat NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara);
- Bahwa setelah dilakukan penelitian/pengecekan sesuai prosedur yang ada pada Bank Jatim oleh Sri Bondan (Penyelia Pelayanan nasabah Bank Jatim Cabang Utama Surabaya) pada sistem rekening kas negara yang ada pada Bank Jatim, setoran PPN sebesar Rp1.351.239.997,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan rupiah sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan PPh sebesar Rp841.459.017,00 (delapan empat ratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah) atau seluruhnya sejumlah Rp2.192.699.015,00 (dua miliar seratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima belas rupiah) tersebut tidak pernah disetor ke Bank Jatim, karena NTPN atau Nomor Transaksi Penerimaan Negara dan sandi-sandi user yang ada pada validasi setoran pajak tersebut tidak benar, sedangkan ciri atau tanda bahwa Surat Setoran Pajak (SSP) telah sah atau disertai dengan adanya penyetoran uang pajak ke Bank Jatim atau ke Kas Negara adalah jika NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) yang tertera pada Surat Setoran Pajak tersebut telah masuk ke LHP (Laporan Harian Penerimaan Pajak) yang dilaporkan oleh Bank Jatim ke Kantor Kas Negara setiap hari baik berupa *softcopy* (laporan dalam bentuk *online*) maupun berupa *hardcopy* (laporan fisik LHP);
- Bahwa kerugian pada pendapatan negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa Ade Agung yaitu jumlah pajak dipotong yang tidak disetor ke Bank Persepsi sehingga menghasilkan bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya adalah sebesar Rp2.192.699.015,00 (dua miliar seratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima belas rupiah);

Hal. 6 dari 21 hal, Putusan Nomor 28 K/PID.SUS/2017



Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a Jo. Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa Ade Agung pada bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Jalan Tenggilis Nomor 1 Surabaya/Jalan Tanggulangin Nomor 3 Surabaya atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai orang yang melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana bidang perpajakan yaitu dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, yang dilakukan bersama Subandi, Kamal Kombang, M. Edy Sunarko dan Ilham Hardiono (dalam penuntutan secara terpisah) serta Moch. Nasir (Dalam Daftar Pencarian Orang), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 serta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2009, di Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur terdapat pekerjaan pengadaan barang dan jasa diantaranya pengadaan sampul segel, stiker, *template* penyandang tuna netra, pencetakan surat suara, pencetakan gambar pasangan calon serta pencetakan formulir, sedangkan para rekanan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur dalam pengadaan barang dan jasa tersebut yaitu PT. Macananjaya Cemerlang, PT. Temprina Media Grafika, CV. Alfanza, PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk, KAP Drs. Basri Harjosumarto & Rekan, CV. PB Sudirman, CV. Ronggo, CV. Pemura, CV. Manunggal Jaya dan CV. Prima Mitra, PT. Panca Pujibangunan, CV. Petrah Raya, CV. Fajar Pratama, CV. Prestasi, CV. Nastiti Karya, CV. Muqaddimah Jaya dan CV. Sekar Langit;
- Bahwa setelah pekerjaan pengadaan barang dan jasa selesai, para rekanan melakukan penagihan kepada Asmurijono selaku Bendahara Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur atau kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan memberikan Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Setoran Pajak (SSP), Faktur Pajak, Berita Acara Penerimaan Barang dan kuitansi yang dibuat oleh rekanan dan setelah dokumen tersebut diserahkan kepada Asmurijono kemudian dokumen diteliti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan Rincian Pembayaran, yang di dalamnya termasuk pajak yang akan dipungut;

- Bahwa Asmurijono selaku Bendahara Hibah Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur terkait pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 serta Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2009, mempunyai tugas antara lain melakukan pungutan kemudian menyetorkan pajak yang dipungut berupa PPh dan PPN ke Bank Persepsi untuk mendapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN);
- Bahwa atas uang pajak yang dipungut atau dipotong tersebut, Asmurijono menugaskan Terdakwa Ade Agung pegawai honorer di Bagian Keuangan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur sejak Tahun 2007 sampai dengan 2008 (sejak Tahun 2009 yang bersangkutan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur) untuk membayarkan ke **Bank Persepsi yaitu Bank Pembangunan Daerah Jatim** (sekarang Bank Jatim) yang beralamat di Jalan Basuki Rachmad Nomor 98-104 Surabaya, uang pajak yang telah dipungut tidak langsung disetor melainkan dikumpulkan lebih dulu kemudian dibayarkan/disetor bersamaan di waktu-waktu tertentu;
- Bahwa ternyata Terdakwa Ade Agung dalam melakukan penyetoran pajak ke Bank Jatim ada sebagian uang potongan pajak yang tidak disetorkan ke *teller* Bank Jatim Cabang Utama Surabaya tetapi dibayarkan/diserahkan kepada melalui Edy Sunarko di *lobby* Bank Jatim meskipun Terdakwa Ade Agung mengetahui bahwa seharusnya penyetoran hasil potongan pajak yang sah adalah melalui Bank Persepsi yaitu Bank Jatim, tetapi hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa Ade Agung karena disuruh oleh Kamal Kombang dan Subandi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada tanggal 12 Agustus 2008, saat Terdakwa Ade Agung akan menyetorkan uang potongan pajak, Terdakwa Ade Agung diperkenalkan dan dipertemukan oleh Kamal Kombang dan Subandi (Staf Sekretariat Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur) dan Archi Data (DATAK/swasta) di parkiriran sepeda motor Bank Jatim kepada Edy Sunarko;
- Bahwa Kamal Kombang dan Subandi, mengenalkan Edy Sunarko kepada Terdakwa Ade Agung sebagai orang yang bisa membantu untuk menyetorkan potongan pajak ke Bank Jatim, agar penyetoran lebih cepat dan lebih lancar serta akan mendapatkan pengembalian dari uang yang disetor atau istilah mereka sebut sebagai "restitusi";
- Bahwa Terdakwa Ade Agung selanjutnya menyerahkan uang potongan pajak, Surat Setoran Pajak yang sudah diketik nama rekanan dan ditandatangani oleh penyetor pajak tetapi nama kantor penerima pembayaran masih kosong serta tidak ada *stempel* Bank dan tidak ada teraan atau validasi dari Bank kepada Edy Sunarko, oleh Edy

Hal. 8 dari 21 hal, Putusan Nomor 28 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarko ternyata uang tunai dan Surat Setoran Pajak tersebut tidak dibayarkan ke Bank Jatim tetapi diserahkan kepada Ilham Hardiono di parkir Bank Jatim tetapi kadang juga di jalan-jalan sekitar Bank Jatim;

- Bahwa beberapa waktu kemudian Edy Sunarko menyerahkan Surat Setoran Pajak yang sudah ada teraan atau validasi seolah-olah dari Bank Jatim tersebut kepada Terdakwa Ade Agung, atau kadang kepada Kamal Kombang dan Subandi dalam jangka waktu 1 (satu) hari, yaitu sore harinya atau paling lambat hari besoknya;
- Bahwa setelah menyerahkan uang potongan pajak kepada Edy Sunarko, Terdakwa Ade Agung disuruh oleh Kamal Kombang dan Subandi untuk meminta imbalan kepada Edy Sunarko, dan akhirnya uang imbalan tersebut diterima oleh Terdakwa Ade Agung bersamaan dengan penerimaan bukti Surat Setoran Pajak yang (seolah-olah) sudah tervalidasi;
- Bahwa untuk setiap penyerahan/penyetoran potongan pajak kepada Edy Sunarko tersebut, baik Terdakwa Ade Agung, Subandi maupun Kamal Kombang mendapat imbalan dari Edy Sunarko yang besarnya lebih kurang 3,5% dari jumlah uang yang disetor;
- Bahwa setiap kali Terdakwa Ade Agung menyerahkan uang potongan pajak kepada Edy Sunarko, selalu ditemani oleh Kamal Kombang dan Subandi;
- Bahwa pertemuan Terdakwa Ade Agung, Kamal Kombang dan Subandi dengan Edy Sunarko yang sekaligus menyerahkan/menyetorkan uang hasil potongan pajak, berlangsung sebanyak 4 (empat) kali, dengan perincian sebagai berikut :

Penyerahan		Atas Pembayaran Pajak dari Rekanan		
Tanggal	Jumlah Uang	Nama	PPN	PPH
12-Aug-08	522,733,719	PT PANCA	129,550,200	19,432,530
		PUJIBANGUNAN		
		CV PB SUDIRMAN	267,303,360	40,095,504
		CV PEMURA	31,297,500	4,694,625
20-Aug-08	751,072,400	CV PETRAH RAYA	26,400,000	3,960,000
		CV ALFANZA	5,763,140	864,471
		CV RONGGO	15,795,000	2,369,250
		CV FAJAR PRATAMA	5,405,400	810,81
		CV PRESTASI	38,844,000	5,826,600
		CV PRIMA MITRA	42,900,000	6,435,000
		CV NASTITI KARYA	35,991,182	5,398,677
		PT MACANAN JAYA	180,815,850	27,122,378
		CEMERLANG		
		PT TEMPRINA MEDIA	0	230,061,216
		GRAFIKA		
		PT TEMPRINA MEDIA	0	146,669,426
		GRAFIKA		
		GRAFIKA		



24-Sep-08	419,714,965	CV ANGKASA RAYA	117,321,600	17,598,240
		KAP DRS. BASRI HARDJOSUMARTO.	19,785,000	8,903,250
		M.SI, AK & REKAN		
		PT JASUINDO TIGA	0	256,106,876
		PERKASA Tbk		
22-Dec-08	499,177,930	CV MUQADDIMAH JAYA	222,168,045	33,325,207
		CV SEKAR LANGIT	64,575,000	9,686,250
		CV FAJAR PRATAMA	27,216,000	4,082,400
		CV MANUNGGAL JAYA	120,108,720	18,016,308
JUMLAH	2,192,699,015		1,351,239,997	841,459,018

- Bahwa ternyata uang potongan pajak sejumlah Rp2.192.699.015,00 (dua miliar seratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima belas rupiah) tersebut tidak pernah disetor ke Bank Jatim;
- Bahwa kerugian pada pendapatan Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa Ade Agung yaitu jumlah pajak yang telah dipotong tetapi tidak disetor ke Bank persepsi adalah sebesar Rp2.192.699.015,00 (dua miliar seratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima belas rupiah);

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf i Jo. Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 18 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Agung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dalam 39 Ayat (1) huruf i Jo. pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ade Agung berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp438.539.803,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah) x 2 = Rp877.079.606,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah);
4. Menyatakan barang bukti nomor 1 s/d nomor 109 dipergunakan dalam perkara Subandi;
5. Menetapkan agar Terdakwa Ade Agung membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 384/Pid.Sus/2016/PN.Sby., tanggal 25 April 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Agung tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Ade Agung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ade Agung oleh karena itu dengan pidana masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dan Denda sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa : Nomor 1 s/d nomor 109 dipergunakan dalam perkara Kamal Kombang;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 408/PID.SUS/2016/PT.SBY., tanggal 12 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 384/Pid.Sus/2016/PN Sby., tanggal 25 April 2016 yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 11 dari 21 hal, Putusan Nomor 28 K/PID.SUS/2017



- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 120/Akta/Pid/Kss/9/2016/PN.Sby. *Juncto* Nomor 384/Pid.Sus/2016/PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 September 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 26 September 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 September 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 05 September 2016 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 September 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 September 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebelum kami masuk dalam materi pokok memori kasasi, menurut kami perlu kiranya diuraikan mengenai alasan kasasi yang dibenarkan menurut undang-undang yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHAP, meliputi:

- Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang – undang;
- Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya dalam menjatuhkan putusan Nomor : 408/PIDSUS/2016/PT.SBY tanggal 12 Juli 2016 yang amarnya berbunyi seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, dalam memeriksa dan mengadili telah melakukan kekeliruan dengan alasan sebagai berikut:

1. Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut terdapat suatu peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut Terdakwa Ade Agung diputus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dalam 39 Ayat (1) huruf i Jo. pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi "setiap orang yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar";

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menjatuhkan denda tidak sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut karena sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, jumlah pajak terutang yang dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp438.539.803,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah), padahal sesuai dengan ketentuan yang berlaku denda yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa

Hal. 13 dari 21 hal, Putusan Nomor 28 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal dikalikan 2 (dua) jumlah pajak terutang dan paling banyak dikalikan 4 (empat) dari jumlah pajak terutang sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang menjatuhkan putusan denda sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

2. Majelis Hakim mengadili tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hal ini dapat terlihat dari :

Bahwa selama persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli serta petunjuk di dapatkan fakta hukum sebagaimana tertuang secara lengkap dan jelas di dalam surat tuntutan (halaman 58 s/d halaman 61) dimana fakta-fakta tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama dan telah dikuatkan dalam putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya yaitu :

1. Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa bertugas sebagai staff Bagian Keuangan (Verifikasi data untuk pengadaan barang dan jasa) termasuk menghitung PPh 22, 23 dan PPN atas pencairan dana yang diajukan oleh rekanan;
2. Bahwa Terdakwa juga membantu tugas Bendahara Belanja Hibah KPU dalam melakukan penyetoran potongan pajak ke bank Persepsi (Bank Jatim);
3. Bahwa Bendahara Belanja Hibah KPU Propinsi Jatim adalah Asmurijono.
4. Bahwa setiap kali melakukan penyetoran potongan pajak ke Bank Persepsi (Bank Jatim), Terdakwa selalu membawa SSP dan cek apabila jumlah pajak yang disetor sangat banyak maupun uang tunai;
5. Bahwa Terdakwa menjelaskan proses pemungutan pajak oleh bendahara atas transaksi antara KPU Provinsi Jawa Timur dengan rekanan yang telah melaksanakan pekerjaan di KPU Propinsi Jatim sebagai berikut :
 - a. Setelah pekerjaan pengadaan barang dan jasa selesai, rekanan melakukan penagihan kepada bendahara atau kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), dengan memberikan dokumen SPK, SSP dan Faktur Pajak;
 - b. Setelah Dokumen tersebut diserahkan kepada bendahara, dokumen teliti dan dibuatkan rincian pembayaran, yang di dalamnya termasuk pajak yang akan dibayar;
 - c. Berdasarkan rincian tersebut, Terdakwa menulis pada lembar cek yang nantinya akan ditandatangani oleh Ketua KPU. Jumlah yang ditulis pada lembar cek tersebut adalah neto setelah dipotong dan dipungut pajak (PPh dan PPN);

Hal. 14 dari 21 hal, Putusan Nomor 28 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Setelah cek ditandatangani oleh Ketua KPU, cek tersebut diserahkan kepada rekanan. Kalau jumlahnya kecil dibayarkan secara tunai, menyesuaikan dengan jumlah yang ada pada uang kas;
- e. Atas uang pajak yang dipungut atau dipotong, bendahara belanja hibah KPU bayarkan melalui Terdakwa;
6. Bahwa di tahun 2008 tepatnya tanggal 12 Agustus 2008 Asmurijono memanggil dan memerintahkan Terdakwa untuk membayarkan potongan pajak melalui M. Edy Sunarko. Alasan Asmurijono waktu itu untuk percepatan & test case;
7. Bahwa Terdakwa melihat Kamal Kombang dan Subandi berada dalam ruangan Asmurijono, dan Asmurijono memerintahkan Terdakwa untuk mengikuti Kamal Kombang dan Subandi ke Bank Jatim dengan menggunakan mobil dinas dan Terdakwa yang menyetir mobil tersebut;
8. Bahwa saat berangkat ke Bank Jatim bersama Kamal Kombang dan Subandi Terdakwa membawa SSP dan cek atau uang;
9. Bahwa Terdakwa langsung memarkirkan mobil dinas di parkiran Bank Jatim. Di tempat parkir tersebut Terdakwa tidak langsung turun dan menyetorkan potongan pajak ke teller Bank Jatim melainkan disuruh Kamal Kombang dan Subandi menunggu Archidata, sesaat setelah Archidata datang, Archidata komunikasi dengan M. Edy Sunarko melalui telepon dan tidak lama kemudian M. Edy Sunarko datang dan berkenalan dengan Terdakwa, Kamal Kombang dan Subandi;
10. Bahwa Terdakwa baru pertama kali itu bertemu dan bertatap muka dengan M. Edy Sunarko;
11. Bahwa Terdakwa saat itu bertanya kepada Kamal Kombang "sapa itu pak" lalu Kamal Kombang menjawab "itu yang bisa membayar pajak dengan cepat" selanjutnya Terdakwa diminta Kamal Kombang dan Subandi untuk menyerahkan uang pajak yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke M. Edy Sunarko, tetapi Terdakwa masih ragu-ragu hingga Kamal Kombang berkata "masak kamu gak percaya sama atasanmu sendiri" akhirnya Terdakwa meminta penyerahan uang dilakukan di dalam Bank Jatim;
12. Bahwa Terdakwa, Kamal Kombang, Subandi dan M. Edy Sunarko kemudian masuk dan duduk di lobby Bank Jatim (tempat duduk nasabah) dan Terdakwa menyerahkan tas yang berisi uang dan SSP kepada M. Edy Sunarko disaksikan Kamal Kombang dan Subandi sedangkan Archidata tidak ikut masuk ke dalam;

Hal. 15 dari 21 hal, Putusan Nomor 28 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa setelah menerima uang pajak, M. Edy Sunarko pergi ke sebuah ruangan di dalam Bank Jatim, tetapi Terdakwa tidak tahu kemana M. Edy Sunarko pergi;
14. Bahwa untuk menunggu M. Edy Sunarko, Terdakwa, Kamal Kombang dan Subandi sarapan atau ngopi di kantin sebelah Bank Jatim. Di sana mereka bertemu kembali dengan Archidata. Sekira 1,5 jam sampai 2 jam kemudian, M. Edy Sunarko datang dengan membawa SSP dan menyerahkannya kepada Terdakwa;
15. Bahwa setelah menerima SSP, Terdakwa kembali ke kantor KPU dan menyerahkan SSP kepada Asmurijono selaku bendahara belanja hibah. Saat itu Asmurijono bertanya kepada saksi "mana uang restitusi pajaknya?" dan Terdakwa menjawab "saya tidak tau pak" dengan nada tinggi Asmurijono menyuruh Terdakwa untuk bertanya tentang uang restitusi pajak kepada Kamal Kombang dan Subandi;
16. Bahwa pertemuan sebagaimana keterangan Terdakwa di atas berlangsung sebanyak 4 (empat) kali, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. **Penyetoran pertama** : Tanggal 12 Agustus 2008.

Dengan rincian saksi menyerahkan secara tunai kepada M Edy Sunarko sejumlah Rp522.733.719,00 (lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) disaksikan oleh Kamal Kombang dan Subandi seperti yang telah dijelaskan di atas;
 - b. **Penyetoran kedua** : Tanggal 20 Agustus 2008.

Dengan rincian saksi diperintahkan kembali untuk menyerahkan potongan pajak dalam bentuk tunai sejumlah Rp751.072.400,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah) kepada M. Edy Sunarko dan kejadian seperti di tanggal 12 Agustus 2008 terulang kembali hanya saja pada saat menyerahkan potongan pajak kepada M. Edy Sunarko, M. Edy Sunarko membuka tas yang berisi uang potongan pajak lalu mengambil uang yang jumlahnya Terdakwa tidak tau, dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Menurut M. Edy Sunarko uang itu adalah uang restitusi untuk penyetoran yang pertama. Setelah itu Terdakwa, Kamal Kombang dan Subandi sarapan atau ngopi di kantin sebelah Bank Jatim. Sekira 1,5 jam sampai 2 jam kemudian, M. Edy Sunarko datang dengan membawa SSP dan amplop yang berisi uang. Sesaat setelah menerima SSP dan amplop berisi uang Terdakwa kembali ke kantor KPU dan menyerahkan SSP dan amplop tersebut kepada Asmurijono;



c. **Penyetoran ketiga** : Tanggal 24 September 2008.

Dengan rincian Terdakwa menyerahkan secara tunai sejumlah Rp419.714.965,00 (empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat belas ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) kepada M. Edy Sunarko di lobby Bank Jatim dan kejadian di tanggal 12 Agustus 2008 terulang kembali tetapi kali ini Terdakwa Ade Agung tidak menunggu M. Edy Sunarko sampai selesai karena Terdakwa diperintahkan Asmurijono melalui telepon agar kembali ke KPU secepatnya sehingga berdasarkan kesepakatan, yang menunggu M. Edy Sunarko untuk meminta SSP dan amplop berisi uang adalah Kamal Kombang dan Subandi tetapi saksi tidak mengetahui dimana M. Edy Sunarko bertemu dengan Kamal Kombang dan Subandi;

d. **Penyetoran keempat** : Tanggal 22 Desember 2008.

Dengan rincian Terdakwa menyerahkan secara tunai sejumlah Rp499.177.930,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) kepada M. Edy Sunarko di lobby Bank Jatim dan kejadian di tanggal 12 Agustus 2008 terulang kembali. Setelah itu Terdakwa, Kamal Kombang dan Subandi sarapan atau ngopi di kantin sebelah Bank Jatim. Sekira 1,5 jam sampai 2 jam kemudian, M. Edy Sunarko datang dengan membawa SSP dan amplop yang berisi uang pembagian restitusi pajak. Sesaat setelah menerima SSP dan amplop berisi uang Terdakwa kembali ke kantor KPU dan menyerahkan SSP dan amplop tersebut kepada Asmurijono;

17. Bahwa jumlah total uang penyetoran pajak melalui M Edy Sunarko sebesar Rp2.192.699.014,00 (dua miliar seratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu empat belas rupiah). Seluruh pertemuan berlangsung di Bank Jawa Timur (Bank Jatim) Cabang Utama Jalan Basuki Rahmat Surabaya dan selalu didampingi Kamal Kombang dan Subandi;

18. Bahwa uang yang diserahkan M. Edy Sunarko semuanya Terdakwa serahkan kepada Asmurijono;

19. Bahwa setiap kali selesai melakukan penyetoran potongan pajak, Terdakwa hanya diberi uang sejumlah Rp500.000,00 s/d Rp1.000.000,00 sebagai uang bensin;

20. Bahwa Terdakwa baru mengetahui SSP yang diserahkan oleh M. Edy Sunarko setelah melakukan 4 (empat) kali penyetoran potongan pajak di



tahun 2008 ternyata bukan SSP yang divalidasi langsung oleh teller Bank Jatim;

21. Bahwa Terdakwa mengetahui SSP yang diserahkan oleh M. Edy Sunarko bukan SSP yang divalidasi langsung oleh Bank Jatim setelah diberitahu oleh Asmurijono selaku bendahara belanja hibah KPU yang mendapat surat teguran dari KPP Pratama Surabaya Tegalsari sekitar tahun 2010 yang menyatakan bahwa terdapat SSP fiktif atau palsu yang diterbitkan setelah penyetoran potongan pajak rekanan KPU;
22. Bahwa setelah 2 (dua) tahun Terdakwa baru mengetahui SSP yang diserahkan oleh M. Edy Sunarko ternyata fiktif atau palsu karena tidak pernah mengecek ke kantor pajak maupun Bank Jatim selain itu SSP tersebut tidak ada bedanya dengan SSP yang diterima oleh Terdakwa saat melakukan penyetoran pajak langsung kepada teller Bank Jatim. SSP tersebut juga memiliki validasi NTPN dan NTB;
23. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa bersama Asmurijono mencari M. Edy Sunarko dan bertemu di daerah jalan Tunjungan untuk mengklarifikasi masalah penyetoran pajak;
24. Bahwa awalnya Terdakwa sulit sekali mencari keberadaan M. Edy Sunarko tetapi setelah meminta bantuan personil Polisi yang biasa melakukan pengamanan di kantor KPU Jatim keberadaan M. Edy Sunarko diketahui;
25. Bahwa pada saat bertemu dengan M. Edy Sunarko Terdakwa meminta agar M. Edy Sunarko mengembalikan uang potongan pajak yang diserahkan Terdakwa kepadanya tetapi M. Edy Sunarko mengatakan bahwa uang pajak tersebut sudah diserahkan kepada Ilham Hardiono, tidak disetorkan kepada teller bank persepsi (Bank Jatim);
26. Bahwa untuk tetap meminta pertanggungjawaban M. Edy Sunarko, Terdakwa meminta M. Edy Sunarko membuat surat pernyataan yang berisi M. Edy Sunarko akan bertanggungjawab atas uang pajak yang telah diserahkan Terdakwa kepada dirinya;
27. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah diperintahkan Asmurijono untuk melakukan penyetoran pajak melalui bank persepsi (Bank Jatim). Hanya saja penyetoran pajak tersebut langsung kepada teller Bank Jatim, tidak melalui pihak ketiga seperti melalui M. Edy Sunarko.
28. Bahwa setelah penyetoran yang terakhir yaitu tanggal 22 Desember 2008 Terdakwa masih diperintahkan Asmurijono untuk menyetorkan potongan pajak ditahun 2009 tetapi kali ini Terdakwa tidak mau melalui M. Edy Sunarko sendiri karena menurut Terdakwa pembayaran melalui M. Edy



Sunarko jauh lebih lama dibandingkan membayar langsung kepada teller Bank Jatim;

29. Bahwa setelah kejadian ini untuk memperkuat Terdakwa pernah diperintahkan Asmurijono untuk melakukan penyetoran uang potongan pajak, Asmurijono membuat Surat Tugas bernomor register Nomor 090/0061151/KPU/VIII/2008 yang beri tanggal mundur tanggal 12 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Drs. M. Djunaidi, selaku pejabat pembuat komitmen, Terdakwa sendiri dan Kamal Kombang dan Subandi sebagai saksi;

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut pada point 1 di atas sangat jelas telah di dapatkan cukup alat bukti bagi hakim untuk memperoleh keyakinan menjatuhkan hukuman yang setara dengan perbuatan Terdakwa. (vide pasal 183 KUHP). Sehingga jelas bahwa cara mengadili Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan 2 (dua) point tersebut di atas dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengadili dengan cara tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan tidak menerapkan atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya maka sudah sepatutnya putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara *a quo* dapat dibatalkan dan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi kembali mempertimbangkan memori Jaksa Penuntut Umum dan putusan puusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya namun tetap juga memperhatikan mengenai lamanya hukuman yang layak dan patut untuk Terdakwa dengan mengingat semua fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa turut bertanggung jawab atas kerugian pada pendapatan Negara sebagai turut serta karena uang pajak tersebut tidak sampai pada sasarannya, karena M. Edy Sunarko yang disertai uang tersebut untuk disetor kepada teller Bank ternyata tidak dilakukan tetapi diserahkan kepada Ilham Hardiono, oleh karena itu perbuatan Terdakwa dapat di kualifikasi sebagai perbuatan “dengan sengaja tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara”;



Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu perbuatan Terdakwa selaku tenaga honorer pada staf Bendahara Belanja Hibah KPU Provinsi Jawa Timur melalui M. Edy Sunarko, yang ternyata M. Edy Sunarko menggunakan SPP fiktif atau palsu, dan Terdakwa pun tidak mengecek ulang ke Kantor Pajak maupun Bank Jatim serta tidak mengecek Nomor Transaksi Penerimaan Negara pada lembaran SPP, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp2.699.015.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima belas ribu rupiah);

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dan menjatuhkan pidana pada kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)

Menimbang bahwa berdasarkan dari pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tidak beralasan dan harus di tolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak beralasan dan harus di tolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 39 Ayat (1) huruf i *Juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 28 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 22 Februari 2017**, oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu** juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis :

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 21 dari 21 hal, Putusan Nomor 28 K/PID.SUS/2017